

TIPOLOGI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN DI INDONESIA (*Typology and Management Strategy of Forest Management Units in Indonesia*)

Kushartati Budiningsih¹, Sulistya Ekawati¹, Gamin², Sylviani¹,
Elvida Yosefi Suryandari¹ & Fentie Salaka¹

¹Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan
Jl. Gunung Batu No. 5 Bogor, Indonesia

e-mail: k.budiningsih@yahoo.com, sulistya.ekawati@yahoo.co.id, sylvireg@yahoo.co.id,
elvida_ys@yahoo.com, fentiesalaka@gmail.com

²Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kadipaten

Jl. Raya Timur Sawala No. 2 Kotak Pos (02333) 661031, Indonesia

e-mail: gamingessa@yahoo.com

Diterima 28 Februari 2015, direvisi 1 Oktober 2015, disetujui 8 Oktober 2015

ABSTRACT

Typology of Forest Management Unit (FMU) arranged through clustering based on its characteristics. These characteristics are FMU managers, participation of stakeholders and their business potential. The survey approach used by sending questionnaires to 86 FMU models that already have organization as primary data collection. Literatures are used as supporting data. Based on questionnaires collected from 35 FMU there are three types of FMU such as type A (index 3.66 -5.00), type B (index 2.33 to 3.66) and type C (index 1.00 to 2.33). The characteristics of type A are good understanding of FMU concept, sufficient number of employees and the employees have good capabilities, high stakeholders support, and good forest business potential. The characteristics of type B are enough understanding of the FMU concept, not enough employees and their capabilities, enough stakeholders support and there are forest business potential. The characteristics of types C are less understanding of the concept, the number and capability of human resources is not enough, lack of stakeholder support, and lack of forest business potential. Most FMUs (97%) belong to type B and type C. It means that the FMU still need assistance from the government in its development.

Keywords: Forest Management Unit; typology; development strategy.

ABSTRAK

Tipologi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) disusun melalui pengelompokan KPH berdasarkan karakteristik pengelola KPH, partisipasi para pihak dan potensi usahanya. Pendekatan survei melalui pengiriman kuisioner kepada 86 KPH model berlembaga digunakan untuk pengumpulan data primer disamping pengumpulan literatur terkait KPH untuk memperoleh data pendukung bersifat sekunder. Sejumlah 35 KPH dianalisis kondisinya dan menghasilkan tiga tipe KPH yakni tipe A (3,66-5,00), tipe B (2,33-3,66) dan tipe C (1,00-2,33). KPH tipe A berkarakteristik pemahaman konsep KPH baik, SDM cukup dan kapabel, dukungan para pihak tinggi, dan potensi usaha baik. KPH tipe B berkarakteristik pemahaman konsep KPH sedang, jumlah dan kapabilitas SDM tersedia tapi belum cukup, dukungan para pihak sedang, dan potensi usaha sedang. KPH Tipe C berkarakteristik pemahaman konsep KPH kurang, jumlah dan kapabilitas SDM belum cukup, dukungan para pihak kurang, dan potensi usaha kurang. Sebagian besar KPH (97%) termasuk ke dalam KPH tipe B dan KPH tipe C, ini berarti bahwa KPH masih memerlukan pendampingan dari pemerintah dalam pembangunannya

Kata kunci: Kesatuan Pengelolaan Hutan; tipologi; strategi pengembangan.

I. PENDAHULUAN

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) merupakan sebuah kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pemanfaatan hutan yang lestari dengan konsep pengelolaan hutan pada tingkat tapak. Selama ini pemanfaatan hutan dengan mekanisme perijinan pengusahaan hutan yang tidak memiliki komitmen yang baik mengakibatkan hutan rusak, perambahan hingga menimbulkan konflik dalam kawasan hutan. Melalui konsep pengelolaan hutan hingga tingkat tapak di mana pemerintah berperan sebagai pengelola hutan sekaligus penjaga hutan akan mampu mencapai tujuan pengelolaan hutan yang lestari.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan (Renstra Kemenhut) 2010-2014, target 600 KPH dapat ditetapkan hingga akhir 2014 dan sejumlah 120 KPH dapat beroperasi pada tahun 2014. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk merealisasikan target tersebut. Upaya percepatan pembangunan KPH dilakukan melalui penetapan wilayah KPH model, fasilitasi KPH model berupa penyediaan sarana dan prasarana penunjang, dan pembentukan Sekretariat Nasional Pembangunan KPH.

Perkembangan hingga Januari 2013, penetapan wilayah KPH meliputi 311 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), 170 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan 38 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK), dengan rincian terdapat KPH model sebanyak 90 unit, dan KPH yang sudah berlembaga 84 unit (Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, 2013). Berdasarkan statistik 2014, penetapan KPHP dan KPHL model mencapai 120 (Pusat Data dan Informasi KLHK, 2015).

Masing-masing KPHP dan KPHL memiliki karakteristik tersendiri baik ditinjau dari potensi hutan yang ada (biofisik, produk hutan) kapabilitas pengelola KPH (lembaga dan jumlah sumber daya manusia (SDM)), kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat lokal, dan dukungan pemerintah daerah. Karakteristik tersebut tentunya akan beragam antara KPH satu dengan lainnya. Data Planologi (2012) menunjuk-

kan bahwa luas KPH ada yang berukuran 4.623 ha namun ada juga yang mencapai 775.539 ha. Selain itu, ada KPH yang memiliki SDM lebih dari 200 orang, namun ada juga yang hanya memiliki kurang dari 5 orang. Sejak awal tidak cukup data dan informasi dalam penetapan luasan optimal dan sumber daya pendukung yang dibutuhkan seperti rasio antara luasan dan SDM yang harus tersedia, potensi dan keahlian yang harus dipenuhi.

Di sisi lain, kebijakan pembangunan KPH yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan berlaku seragam untuk semua kondisi. Padahal, kondisi biofisik, sosial, ekonomi, budaya dan latar belakang politik yang ada di masing-masing wilayah sangat beragam. Bertolak dari pemikiran tersebut, dianggap perlu untuk melakukan kajian tipologi KPH dan strategi pengembangannya.

Terkait dengan penyusunan tipologi, Biro Perencanaan dan Keuangan, Departemen Kehutanan pada tahun 2007 telah membuat tipologi kabupaten sehubungan dengan implementasi desentralisasi kehutanan. Tipologi kabupaten disusun untuk memberikan informasi tentang potensi sumber daya hutan kabupaten dan risiko ancaman terhadap pengelolaan sumber daya hutan. Adapun tipologi KPH, Kartodihadrjo *et al.* (2011) secara sederhana membuat tipologi KPH dengan mempertimbangkan faktor tahapan perkembangan KPH dan potensi sumber daya yang terdapat di dalam kawasan hutan. Deskripsi karakter keempat Tipologi KPH tersebut adalah (1) KPH dalam tahap pembentukan dan potensi sumber daya cukup, (2) KPH telah terbentuk dan potensi sumber daya cukup, (3) KPH dalam tahap pembentukan dan tidak memiliki potensi sumber daya cukup dan, (4) KPH telah terbentuk dan tidak mempunyai potensi sumber daya cukup. Dalam kajian ini tipologi KPH disusun berdasarkan pertimbangan beberapa faktor yakni pengetahuan pengelola KPH, kapabilitas pengelola KPH, partisipasi para pihak dalam pembangunan KPH, dan potensi usaha yang dapat dikembangkan dari KPH.

Artikel ini merupakan hasil kajian yang bertujuan untuk melakukan penyusunan tipologi KPH berdasarkan karakteristik pengelola sebagian KPHP dan KPHL model, partisipasi

para pihak dan potensi usaha KPH serta merumuskan strategi pengembangan KPH berdasarkan tipologinya.

II. METODE PENELITIAN


A. Kerangka Pikir

Pengelolaan hutan yang dilaksanakan pemerintah dalam skema bisnis memerlukan sebuah lembaga yang memiliki kapabilitas yang memadai. KPH sebagai salah satu lembaga pengelola hutan diharapkan dapat mandiri dalam menjalankan pengelolaan hutan di wilayahnya.

Menurut Verhagen (1996), kemandirian merupakan suatu kondisi tertentu yang membuat individu/kelompok manusia tidak tergantung pada bantuan atau pihak ketiga untuk mengamankan kepentingannya. Adapun mengenai

kelompok mandiri diberi batasan sebagai suatu kelompok yang telah mengembangkan kemampuan organisasional, produktif dan analitik yang memadai untuk meningkatkan kondisi kehidupan anggotanya dan mempertahankan status kemandiriannya.

Untuk mewujudkan lembaga KPH yang mandiri tergantung pada pengelola KPH sebagai motor penggerak, partisipasi para pihak khususnya komitmen pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat, serta kondisi biofisik hutan yang menentukan potensi usaha yang akan dikembangkan KPH. Dalam penelitian ini, tipologi KPH disusun berdasarkan atas kemandirian KPH sebagai sebuah fungsi dari karakteristik pengelola KPH terdiri atas pengetahuan dan kapabilitas pengelola KPH, disamping partisipasi para pihak dan potensi usaha.



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.

Gambar 1. Alur Pikir Penelitian.
Figure 1. The Research Framework.

Karakteristik pengelola KPH sebagai kriteria dalam penyusunan tipologi KPH ini antara lain gambaran umum pengelola KPH dan kapabilitas pengelola KPH. Gambaran umum pengelola KPH menjelaskan pemahaman mereka terhadap KPH mengenai konsep KPH, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) KPH dan pengelolaan di tingkat tapak. Adapun kapabilitas pengelola KPH meliputi jumlah pengelola KPH dan kompetensi kepala KPH. Adapun kriteria kapabilitas pengelola KPH ditinjau dari jumlah SDM pengelola KPH dan kompetensi kepala KPH.

Kriteria partisipasi para pihak yang digunakan dalam penyusunan tipologi KPH meliputi komitmen daerah dalam penyediaan anggaran untuk pembangunan atau pengelolaan KPH dan pembentukan satuan kerja sekaligus penyediaan sumber daya manusia pengelola KPH. Selain itu juga keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang selama ini telah berlangsung.

Penetapan tipologi KPH dimaksudkan untuk mengelompokkan KPH yang beragam karakteristiknya kedalam beberapa kelompok untuk memudahkan pemberian intervensi perlakuan terhadap KPH menuju KPH mandiri. Unit contoh yang digunakan dalam penelitian ini adalah KPH model berlembaga.

B. Pengumpulan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian survei yang dikombinasikan dengan pendekatan studi literatur. Pendekatan survei melalui penyebaran kuesioner kepada KPH dilakukan melalui email. Pendekatan ini dipilih dengan pertimbangan keterbatasan waktu dan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan hasil pengembalian kuisoner, terdapat 35 KPHP/KPHL yang ditelaah dalam kajian tipologi KPH ini. Adapun rincian KPH yang ditelaah untuk penyusunan tipologi KPH disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) contoh dalam penyusunan tipologi KPH

Table 1. *Production Forest Management Unit (PFMU) and Protection Forest Management Unit (PFMU) in typology FMU arrangement*

Provinsi (Province)	KPHP (Production Forest Management Unit)	KPHL (Protection Forest Management Unit)
Sumatera Barat	-	Lima Puluh Kota
Sumatera Selatan	Lakitan	
Jambi	Limau, Merangin	Beram Hitam
Lampung	Way Terusan, Muara Dua	Batu Teqi
DIY Yogyakarta	Yogyakarta	-
Bali	-	Bali Barat, Bali Tengah, Bali Timur
Nusa Tenggara Barat	Batu Lanteh	Rinjani Timur, Rinjani Barat
Nusa Tenggara Timur	Rote Ndao	-
Kalimantan Selatan	Banjar, Pulau Laut dan Sebuku, Seruyan, Kapuas Hulu, Tanah Laut,	-
Kalimantan Barat	Kendawangan	-
Kalimantan Tengah	Lamandau	Kapuas
Kalimantan Timur	-	Tarakan
Sulawesi Selatan	Jeneberang	-
Sulawesi Barat	Mamasa Barat	Mapili, Lariang, Malunda, Gunung Dewata
Sulawesi Tenggara	Gularaya, Lakompa	-
Maluku	Gunung Sinopa	-
Papua	-	Biak Numfor
Total	20	15

Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.

Pada Tabel 1 nampak bahwa KPH contoh yang digunakan dalam kajian tipologi KPH bersifat menyebar dan hampir mewakili seluruh provinsi yang ada (Pulau Sumatera hingga Pulau Papua). Selanjutnya berdasarkan data yang terkumpul dilakukan penilaian terhadap karakteristik pengelola KPH, partisipasi para pihak dan potensi usaha pada setiap KPH agar diperoleh nilai indeks KPH untuk kategorisasi tipologi KPH.

Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa lembaga di Kementerian Kehutanan yang terkait dengan pembangunan KPH seperti Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan. Data primer terkait karakteristik pengelola KPH, partisipasi para pihak dan potensi usaha diperoleh langsung dari KPH.

Kuesioner sebagai alat ukur berisikan antara lain (1) pengukuran pengetahuan pengelola KPH dengan mempertanyakan hal-hal yang terkait dengan konsep KPH, tupoksi KPH, dan pengelolaan di tingkat tapak; (2) kapabilitas pengelola KPH terkait dengan jumlah SDM pengelola KPH dan kompetensi kepala KPH; (3) kriteria partisipasi didekati melalui keterlibatan semua stakeholder dalam pembangunan KPH, alokasi anggaran dari Pemda, dukungan Pemda terkait SDM dan penanganan konflik dalam KPH; (4) kriteria potensi hutan didekati melalui potensi kawasan KPH, produksi hasil hutan, jasa hasil hutan dan kelayakan usahanya. Masing-masing kriteria memiliki indikator tertentu yang masuk ke dalam pengukuran Skala Likert yakni rendah, sedang atau tinggi. Adapapun nilai indeks untuk setiap tipologi ditentukan berdasarkan nilai rata-rata contoh yang ada.

Penelitian dilakukan selama dua bulan yakni pertengahan bulan Oktober hingga pertengahan Desember 2013. Tahapan penelitian antara lain pemilihan KPH berlembaga, penyebaran kuesioner, rekapitulasi data, kuantifikasi data, verifikasi data dan penyusunan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Pengelola KPH

Hasil analisis data menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pengelola KPH terhadap konsep KPH, tupoksi KPH dan pengelolaan tingkat tapak menunjukkan nilai yang relatif tidak jauh berbeda, berturut-turut 57,5%; 63,8% dan 77,5%. Adapun secara keseluruhan rata-rata pemahaman pengelola KPH terhadap konsep KPH, tupoksi KPH dan pengelolaan tingkat tapak mencapai 66,2%. Hal ini berarti bahwa pemahaman pengelola KPH terkait dengan KPH belum seutuhnya tepat karena sosialisasi KPH belum dilaksanakan secara menyeluruh.


Nilai kriteria pemahaman pengelola KPH terhadap konsep KPH, tupoksi KPH dan pengelolaan tingkat tapak masing-masing KPH dapat dilihat dalam Gambar 2 dan Gambar 3. Tampilan nilai kriteria yang disajikan terpisah antara KPHP dan KPHL hanya sebatas kepraktisan dalam penyajian informasi. Pada Gambar 2 terlihat bahwa pengelola KPHP Seruyan memiliki nilai kriteria pengetahuan yang relatif lebih baik dibandingkan KPHP lainnya. Sedangkan Gambar 3 menunjukkan bahwa KPHL Batu Tegi mempunyai nilai kriteria pengetahuan yang relatif lebih baik dibandingkan dengan KPHL lainnya.

Tabel 2. Data penelitian dan sumber data

Table 2. Data and source of data

No	Jenis data (Kinds of data)	Sumber data (sources of data)
1	Karakteristik pengelola (gambaran umum pengelola dan kapabilitas pengelola KPH)	KPH, Dirjen Planologi, Pusdal
2	Partisipasi <i>stakeholder</i> (pelibatan <i>stakeholder</i> , komitmen pemda dalam alokasi SDM dan anggaran)	KPH dan Dirjen Planologi
3	Potensi Usaha (luas kawasan hutan, hasil hutan kayu dan bukan kayu, jasa lingkungan)	KPH, Draf RPH

Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.




Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.

Gambar 2. Nilai kriteria pengetahuan pengelola KPHP.
 Figure 2. The value of the knowledge of the KPHP manager.

Tingkat pemahaman pengelola KPH tentang KPH, seperti tupoksi KPH serta kewenangan KPH, belum merata diantara kepala KPH, kepala sub bagian (kasubag) tata usaha (TU), dan kepala seksi lainnya. Hal ini dapat dipahami bahwa kesempatan terbesar untuk memperoleh informasi mengenai KPH memang terdapat di kepala

KPH yang sebagian besar telah mengikuti pelatihan Calon kepala KPH yang diadakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kehutanan. Disamping itu biasanya kepala KPH yang seringkali menghadiri lokakarya-lokakarya terkait KPH.



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.

Gambar 3. Nilai kriteria pengetahuan pengelola KPHL.
 Figure 3. The value of the knowledge of the KPHL manager.

Adapun jumlah SDM pengelola KPH bervariasi antara 1 hingga 176. Jumlah SDM yang memadai terdapat di KPHP Yogyakarta dan KPHL Tarakan, jumlah SDM yang cukup terdapat di KPHL Bali Barat dan KPHL Bali Timur, sedangkan pada 31 KPH lainnya jumlah SDM KPH tidak memadai.

Data jumlah SDM menunjukkan bahwa masih banyak KPH yang kekurangan SDM. Bila menggunakan perbandingan SDM dari KPH Yogyakarta, di mana 1 orang menguasai wilayah kerja 89 ha, maka kebutuhan SDM bagi KPH yang masih kurang SDM-nya berkisar 16 hingga 600 orang. Ini menunjukkan kebutuhan SDM banyak dan memerlukan sebuah strategi yang tepat untuk mewujudkan KPH yang beroperasi dengan baik.

Terkait dengan keterbatasan SDM, Kementerian Kehutanan telah berupaya membantu KPH model berupa bantuan tenaga teknis dari lulusan Sekolah Kehutanan Menengah Atas (SKMA) sebanyak 2-5 orang setiap KPH. Fasilitas ini bagi sebagian KPH merupakan sebuah bantuan yang berarti dalam proses persiapan KPH. Salah satu kontribusi dari mereka dapat membantu pekerjaan penataan hutan khususnya di lapangan. Keberadaan mereka yang memiliki keterampilan teknis lebih berarti dibandingkan tenaga honorer yang berpendidikan umum saja. Namun demikian ada juga pengelola KPH yang memiliki pandangan bahwa keberadaan tenaga teknis lulusan SKMA hanya akan membebani daerah untuk menyediakan alokasi upah honor selanjutnya.

Selain jumlah SDM, kompetensi kepala KPH dimasukkan ke dalam kriteria kapabilitas pengelola KPH. Hal ini dilandaskan pada asumsi bahwa kepala KPH mempunyai peran penting sebagai motor penggerak KPH baik pada tahap persiapan KPH maupun pada tahap operasi karena yang

dilakukan KPH adalah pengelolaan hutan. Pelatihan kepala KPH (KKPH) yang diadakan oleh Pusdiklat merupakan sebuah wadah penggodokan calon kepala KPH agar mengetahui konsep, peraturan perundangan hingga aspek teknis yang menyangkut KPH. Berdasarkan kebijakan yang berlaku bahwa yang menjadi kepala KPH harus memiliki latar belakang pendidikan kehutanan. Dengan demikian kompetensi kepala KPH yang dinilai dalam kriteria kapabilitas pengelola KPH terkait dengan latar belakang pendidikan dan keikutsertaan dalam training calon kepala KPH. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan kompetensi kepala KPH terdapat dalam Tabel 3.


Data kompetensi kepala KPH pada Tabel 3 menunjukkan bahwa lebih dari 50% KPH model dalam penelitian ini, kepala KPH-nya berlatar pendidikan kehutanan dan telah mengikuti pelatihan kepala KPH. Namun demikian masih ada sebanyak 17% kepala KPH yang berlatar pendidikan bukan kehutanan dan belum mengikuti pelatihan KKPH. Sebagai contoh, kasus kepala KPHP Kendawangan di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat pada awalnya orang yang aktif menginisiasi KPH adalah berlatar pendidikan kehutanan dan telah mengikuti pelatihan KPH, namun tidak menjadi kepala KPH karena terbentur jabatan UPTD KPH yang hanya eselon IV. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 61 tahun 2010 dinyatakan bahwa lembaga KPH harus berupa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun dalam kenyataannya, umumnya lembaga KPH merupakan UPTD yang masih berada di bawah kendali Dinas Kehutanan Kabupaten/Provinsi. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai kriteria kapabilitas pengelola KPH disajikan dalam Gambar 4 dan Gambar 5.

Tabel 3. Kompetensi kepala KPH

Table 3. The competency of FMU head

Kompetensi Kepala KPH (Head of FMU competencies)	Unit KPH (FMU units)
Latar belakang pendidikan kehutanan dan telah mengikuti pelatihan kepala KPH	22
Latar belakang pendidikan kehutanan namun belum mengikuti pelatihan kepala KPH atau berlatar pendidikan non kehutanan namun telah mengikuti pelatihan kepala KPH	7
Latar belakang pendidikan non kehutanan dan belum mengikuti pelatihan kepala KPH	6
Total = 35	

Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.




Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.

Gambar 4. Nilai kriteira kapabilitas pengelola KPHP.
 Figure 4. The capability value of KPHP manager.

Kriteria kapabilitas KPHP Yogyakarta memiliki nilai kapabilitas pengelola KPHP yang tinggi, karena KKP memiliki kompetensi pendidikan kehutanan dan jumlah SDM di KPH tersebut telah mencapai 176 orang dengan luas

wilayah KPH 15.724,50 ha. Begitupula dengan KPH Tarakan yang telah memiliki kompetensi dan mempunyai SDM 32 orang dengan luas wilayah 4.622 ha.



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.

Gambar 5. Nilai kirteria kapabilitas pengelola KPHL.
 Figure 5. The capability value of KPHL manager.

B. Partisipasi Para Pihak

Komitmen daerah dalam alokasi anggaran, secara umum masih dalam kategori hanya sebagian kecil anggaran yang disediakan pemerintah daerah (Pemda) untuk pembangunan KPH. Apabila dibandingkan dengan anggaran SKPD Dinas Kehutanan, alokasi anggaran KPH hanya mencapai 1% dari anggaran SKPD, seperti di KPHL Kapuas hanya Rp30 juta untuk rencana tahun 2014. Kondisi yang lebih buruk terjadi pada 35% KPH yang tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Pemda.


Komitmen Pemda dalam pembentukan Satuan Kerja (Satker) berupa SKPD sekaligus penyediaan SDM hanya terdapat pada sebagian kecil KPH, yakni hanya 20% di antaranya pada KPHP Yogyakarta, KPHL Rinjani Barat, KPHP Batu Lanteh, Bali Timur dan Bali Tengah. Sebanyak 80% Pemda membentuk lembaga KPH dalam bentuk UPTD, dan belum menyediakan SDM untuk lembaga KPH.

Secara umum Pemda memang memiliki keterbatasan dalam penyediaan SDM untuk KPH. Pemda tidak mempunyai kewenangan untuk perekrutan SDM karena kewenangan tersebut terletak pada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meski demikian Pemda dapat mengajukan kebutuhan SDM ke Pemerintah Pusat. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi antara Pemda, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam penyediaan SDM bagi KPH. Sebenarnya terdapat jalan pintas yang dapat ditempuh Pemda misalnya untuk pegawai fungsional yang tidak terkait dengan kedudukan jabatan, dapat dialihkan tugasnya ke KPH. Namun demikian hal ini dapat dilakukan apabila sebelumnya telah dilakukan analisis kebutuhan SDM untuk KPH secara menyeluruh.


Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang selama ini berlangsung dapat memberikan sebuah indikasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Selama ini pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan hutan melalui beberapa program seperti HTR, HKM, dan Hutan Desa. Khusus di Pulau Jawa, pola Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) berupa kerja sama antara Perum Perhutani dan masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang dilibatkan dalam program-program tersebut semakin tinggi nilai partisipasinya. Hasil perhitungan, nilai kriteria partisipasi para pihak untuk setiap KPH disajikan dalam Gambar 6 dan Gambar 7.

Kriteria partisipasi KPHP Yogyakarta memiliki nilai tertinggi untuk semua KPH contoh. Adapun nilai kriteria yang relatif masih rendah terdapat KPHP Tanah Laut, KPHP Kendawangan dan KPHP Gunung Sinopa, di mana belum ada komitmen Pemda dalam alokasi anggaran dan SDM.



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.

Gambar 6. Nilai kriteria partisipasi KPHP.
 Figure 6. The participation value of KPHP.



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.

Gambar 7. Nilai kriteria partisipasi KPHL.
 Figure 7. The participation value of KPHL.

C. Potensi Usaha


Kriteria potensi usaha meliputi potensi kawasan hutan yang dikelola oleh KPH, potensi produk hasil hutan dan jasa hutan, serta konflik dan pengendalian terhadap konflik. Dalam kebijakannya, KPH mempunyai peluang untuk dapat mengelola kawasan hutan di wilayah hutan tertentu yang tidak ada ijin-ijin pemanfaatan atau penggunaan kawasan hutan oleh pihak lain. Keberadaan wilayah hutan tertentu ini akan menentukan potensi usaha KPH.

Potensi produk hasil hutan di antaranya berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan non kayu. Adapun jasa hutan berupa air dan lingkungan yang potensial untuk dapat dikelola dalam skema bisnis. Penilaian untuk potensi produk hasil hutan dan jasa hutan terkait pula dengan pemasaran produk hasil hutan dan jasa hutan yang sekaligus juga keberlangsungan usaha yang telah dilakukan.

Adapun konflik dinilai dari keberadaan konflik dengan varian konflik yang terjadi disertai dengan upaya resolusi yang telah dilakukan.


Penilaian konflik ini dikategorikan menjadi ada konflik namun dapat dikendalikan, ada konflik namun sebagian dapat dikendalikan dan ada konflik namun tidak dapat dikendalikan. Hasil perhitungan nilai kriteria untuk potensi usaha setiap KPH dapat dilihat dalam Gambar 8 dan Gambar 9. Kriteria potensi usaha KPHL Rinjani Barat dan KPHP Yogyakarta memiliki nilai yang relatif tinggi dibandingkan dengan KPH lainnya.

Di KPHL Rinjani Barat, seluas 40.983 ha didominasi oleh hutan lindung (70,54%), memiliki potensi usaha yang dikembangkan meliputi usaha budi daya tanaman obat, budi daya tanaman hias, budi daya jamur, budi daya lebah dan budi daya hijauan makanan ternak. Pemanfaatan jasa lingkungan diantaranya usaha pemanfaatan jasa aliran air, pemanfaatan air, dan wisata alam. Pemungutan hasil hutan seperti rotan, madu, getah, buah, jamur dan sarang walet (Balai KPHL Rinjani Barat, 2014). Adapun KPHP Yogyakarta seluas 15.724,5 ha didominasi memiliki 6.160 ha tegakan jati dan tanaman kayu putih seluas 4.508,75 ha (Balai KPH Yogyakarta, 2014).



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.

Gambar 8. Nilai kriteria potensi usaha KPHP.
 Figure 8. The value of business potential of KPHP.



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.

Gambar 9. Kriteria potensi usaha KPHL.
 Figure 9. The value of business potential of KPHL.

D. Tipologi KPH

Berdasarkan nilai-nilai kriteria karakteristik pengelola KPH, partisipasi para pihak dan potensi usaha, diperoleh nilai indeks KPH sebagaimana terdapat dalam Tabel 4. Berdasarkan nilai indeks

ini selanjutnya dalam Tabel 5 disusun tipologi KPH yang dikelompokkan KPH ke dalam tiga kelas dengan nilai indeksnya masing-masing, dan dalam Tabel 6 disajikan nama-nama KPH untuk masing-masing kelas (tipologi).

Tabel 4. Nilai indeks KPH contoh dalam penyusunan tipologi KPH

Table 4. The index value of FMU typology

KPHP (Production forest management unit)	Indeks (Index)	KPHL (Protected forest management unit)	Indeks (Index)
Banjar (Kalsel)	3,15	Bali Barat (Bali)	3,15
Batu Lanteh (NTB)	3,31	Bali Tengah (Bali)	2,69
G.Sinopa (Maluku)	2,23	Bali Timur (Bali)	3,00
Gularaya (Sultenggara)	2,69	Batu Tegi (Lampung)	3,31
Jeneberang (Sulsel)	2,54	Beram Hitam (Jambi)	2,54
Kapuas Hulu (Kalbar)	2,38	Biak Numfor	3,15
Kendawangan (Kalbar)	2,08	Ganda Dewata (Sulbar)	3,00
Lakitan (Musi Rawas)	3,15	Kapuas (Kalteng)	3,31
Lakompa (Buton)	2,85	Lariang (Sulbar)	2,23
Lamandau (Kalteng)	2,23	Lima Puluh Kota (Sumbar)	2,85
Limau (Jambi)	2,54	Malunda (Majene)	2,54
Mamasa Barat (Sulbar)	2,54	Mapili (Sulbar)	2,85
Merangin (Jambi)	3,00	Rinjani Barat (NTB)	3,62
Muara Dua (Lampung)	2,38	Rinjani Timur (NTB)	2,69
P.Laut dan Sebuku (Kalsel)	2,38	Tarakan (Kaltim)	3,15
Rote Ndao (NTT)	2,69		
Seruyan (Kalteng)	3,15		
Tanah Laut (Kalsel)	2,23		
Way Terusan (Lampung)	2,38		
Yogyakarta (DIY)	4,23		

Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.

Tabel 5. Tipologi KPH, indeks dan deskripsinya

Table 5. FMU typology, index values and the description of index value

Tipologi KPH (Typology of FMU)	Indeks (Index)	Deskripsi (Description)
A	3,66 – 5,00	Pemahaman konsep KPH baik, SDM cukup dan kapabel, dukungan <i>stakeholder</i> tinggi, potensi usaha baik
B	2,33 – 3,66	Pemahaman konsep KPH sedang, jumlah dan kapabilitas SDM tersedia tapi belum cukup, dukungan <i>stakeholder</i> sedang, potensi usaha sedang
C	1,00 – 2,33	Pemahaman konsep KPH kurang, jumlah dan kapabilitas SDM belum cukup, dukungan <i>stakeholder</i> kurang, potensi usaha kurang

Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.


Tabel 6. Tipologi KPH
 Table 6. FMU typology

Tipologi KPH (Typology of FMU)	Kesatuan Pengelolaan Hutan (Forest Management Unit)
A	Yogyakarta (DIY)
B	Rinjani Barat (NTB), Limau (Jambi), Merangin (Jambi), Lakitan (Musi Rawas), Batu Lanteh (NTB), Rote Ndao (NTT), Banjar (Kalsel), Seruyan (Kalteng), Lakompa (Buton), Jeneberang (Sulsel), Mamasa Barat (Sulbar), 50 Kota (Sumbar), Beram Hitam (Jambi), Batu Tegi (Lampung), Rinjani Timur (NTB), Bali Barat (Bali), Bali Tengah (Bali), Bali Timur (Bali), Tarakan (Kaltim), Ganda Dewata (Sulbar), Mapili (Polewali), Gularaya (Sultengra), Kapuas (Kalteng), Biak Numfor (Papua)
C	Pulau Laut dan Sebuku (Kalsel), Kapuas Hulu (Kalbar), Tanah Laut (Kalsel), Kendawangan (Kalbar), Lamandau (Kalteng), Sinopa (Maluku), Lariang (Sulbar), Malunda (Sulbar), Way Terusan (Lampung), Muara Duo (Lampung)

Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.

Berdasarkan hasil penilaian terdapat satu KPH yang termasuk kedalam KPH Tipe A, 24 KPH termasuk kedalam KPH Tipe B dan 10 KPH yang termasuk kedalam KPH Tipe C. Peta sebaran KPH dengan tipologinya masing-masing

terlihat menyebar di semua lokasi KPH contoh seperti terdapat dalam Gambar 10. Banyak KPH yang masih tergolong tipe B dan C yang masih membutuhkan fasilitasi menuju kemandirian KPH.



Sumber (Source): Data primer (Primary data), 2013.

Gambar 10. Peta tipologi KPH di Indonesia tahun 2013.

Figure 10. Map of Indonesian FMU typology 2013.

E. Strategi Pengembangan KPH

Untuk mewujudkan KPH yang profesional dan mandiri diperlukan strategi pengembangan KPH berdasarkan tipenya masing-masing. KPH Tipe A memiliki pemahaman konsep KPH baik, SDM cukup dan kapabel, dukungan para pihak tinggi serta potensi usaha baik. Strategi pengembangan KPH tipe A adalah untuk kelangsungan usaha perlu menjaga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Selain itu perlu untuk mendukung kemandirian KPH melalui penyempurnaan peraturan, peningkatan nilai tambah dan diversifikasi usaha pengelolaan hutan. Peraturan yang perlu disempurnakan antara lain tata hubungan kerja antara KPH dengan para pemegang ijin, dan peran KPH dalam rencana kerja tahunan (RKT) pemegang ijin.

KPH tipe B memiliki karakteristik pemahaman konsep KPH sedang, jumlah dan kapabilitas SDM tersedia tapi belum cukup, dukungan *stakeholder* sedang, potensi usaha sedang. Strategi pengembangan KPH tipe B berupa sosialisasi KPH masih perlu dilakukan agar KPH bukan hanya dipahami oleh pengelola KPH saja melainkan juga para pihak lainnya, khususnya untuk meningkatkan komitmen pemerintah daerah, swasta dan masyarakat agar mendukung KPH secara utuh. Selain itu perlu penambahan jumlah dan kapabilitas SDM di KPH, mengeksplorasi potensi sumber daya hutan (SDH) yang belum teridentifikasi dan meningkatkan nilai tambah SDH yang ada.

KPH tipe C memiliki karakteristik pemahaman konsep KPH kurang, jumlah dan kapabilitas SDM belum cukup, dukungan para pihak kurang dan potensi usaha kurang. Strategi pengembangan KPH tipe C dilakukan melalui upaya sosialisasi yang lebih progresif kepada semua pihak terkait, penambahan dan pembekalan pengetahuan teknis SDM di KPH, menjalin komunikasi dan kerja sama dengan *stakeholder* untuk memperoleh dukungan, mengeksplorasi potensi SDH yang ada, serta mencari peluang peningkatan nilai tambah SDH.

Dukungan para pihak terutama dukungan pemerintah sangat diperlukan dalam pengembangan KPH. Hasil kategorisasi tipologi KPH dalam penelitian ini menunjukkan bahwa

sebanyak 97% KPH masih termasuk ke dalam Tipe B dan Tipe C yang memiliki keterbatasan dalam SDM dan dukungan dari para pihak. Dukungan pemerintah berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pada awal Oktober 2014 telah dikeluarkan UU Nomor 23 tahun 2014 sebagai pengganti UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pada UU Nomor 23 tahun 2014, kewenangan urusan sektor kehutanan hanya sampai tingkat provinsi, kabupaten tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus atau mengelola sektor kehutanan. Hal ini tentunya akan berimplikasi terhadap pembangunan KPH mengingat perkembangan pembangunan KPH menurut Ditjen Planologi Kehutanan (2013), bahwa 85 KPH model yang telah berlembaga, sebanyak 70 KPH berada di tingkat kabupaten/kota, sedangkan 15 KPH berada tingkat provinsi.

Untuk pembangunan KPH, alternatif sumber pendanaan pembangunan KPH bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber pendapatan lainnya yang sah. Pendanaan KPH dari APBN dapat berupa belanja langsung pemerintah pusat, maupun belanja transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Pendanaan APBD dapat berupa dana pembantuan atau dana hibah. Sumber pendapatan lainnya yang sah berupa hasil transaksi produk dan jasa lingkungan seperti air, jasa wisata, jasa perlindungan tata air, dan lainnya (Nurfatriani dan Alviya, 2014).

SDM pengelola KPH terbagi ke dalam tiga kelompok yakni SDM pengelola hutan, SDM usaha kehutanan dan SDM industri kehutanan. Pemenuhan kebutuhan jumlah SDM dapat ditempuh melalui tiga strategi yakni usulan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), pengadaan Barisan Sarjana Kehutanan (BASARHUT) dan pengadaan Rimbawan Bhakti. Kebutuhan SDM yang berasal dari usulan ASN mencapai 5.900 orang untuk periode 2015-2019, meskipun strategi ini sulit untuk direalisasikan pada masa pemerintahan saat ini yang melakukan moratorium pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Adapun pemenuhan kebutuhan SDM melalui Bhakti Rimbawan direncanakan pada

tahun 2015 sejumlah 4.500 orang. Untuk 600 KPH dibutuhkan SDM dari pengadaan Bhakti Rimawan mencapai 16.050 orang hingga tahun 2019 (Fathoni, 2014). Untuk pemenuhan kebutuhan SDM KPH ini diperlukan peraturan yang mendorong penguatan SDM di KPH.

KPH pada akhirnya nanti diharapkan dapat beroperasi secara mandiri. Salah satu alternatif menuju KPH yang mandiri terlihat dari pola keuangannya dengan menerapkan Badan Layanan Umum (Daerah) yang mengarahkan KPH sebagai institusi pemerintah namun menjalankan pengelolaan layaknya sebagai unit usaha mandiri. Realisasi harapan tersebut tentunya akan membutuhkan waktu yang panjang. Sebagai contoh kasus dari KPH Yogyakarta, berdasarkan hasil kajian Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (2013) tentang analisis arus kas menunjukkan dalam periode tahun 2014-2036 arus kas positif di mana KPH mampu mendanai pengelolaannya tanpa tergantung dengan APBD/APBN terjadi pada tahun 2028 atau setelah 15 tahun dari masa analisis tahun 2014. Hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi pembangunan KPH lainnya yang masih dalam tahap membangun rencana bisnisnya dalam sebuah dokumen saat ini.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penilaian dengan skala likert terhadap kriteria karakteristik pengelola KPH, partisipasi para pihak dan potensi usaha, diperoleh tipologi KPH dengan kategori Tipe A, Tipe B dan Tipe C dengan nilai indeks masing-masing berturut-turut adalah 3,66–5,00 ; 2,33–3,66 dan 1,00–2,33. KPH tipe A berkarakteristik pemahaman konsep KPH baik, SDM cukup dan kapabel, dukungan para pihak tinggi, dan potensi usaha baik. KPH tipe B berkarakteristik pemahaman konsep KPH sedang, jumlah dan kapabilitas SDM tersedia tapi belum cukup, dukungan para pihak sedang, dan potensi usaha sedang. KPH Tipe C berkarakteristik pemahaman konsep KPH kurang, jumlah dan kapabilitas SDM belum cukup, dukungan para pihak kurang, dan potensi usaha kurang.

Strategi pengembangan KPH Tipe A adalah khusus untuk kelangsungan usaha perlu menjaga partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan penyempurnaan peraturan yang mendukung kemandirian KPH. Strategi pengembangan KPH Tipe B adalah sosialisasi KPH masih tetap perlu dilakukan khususnya pada para pihak lainnya untuk meningkatkan komitmen Pemda agar mendukung KPH secara utuh. Selain itu perlu mengeksplorasi potensi SDH yang belum teridentifikasi dan meningkatkan nilai tambah SDH yang ada. Strategi KPH Tipe C adalah sosialisasi KPH terus dilakukan agar menumbuhkan komitmen Pemda dalam pembangunan KPH dan mengidentifikasi potensi usaha dengan SDH di wilayah kerjanya.

Upaya mewujudkan KPH yang beroperasi dengan baik dan mengarah pada KPH mandiri memerlukan komitmen yang tinggi dan usaha yang besar terutama dari pemerintah pusat dan Pemda dalam pengadaan SDM, penganggaran dan penerapan pola keuangan yang mandiri.

Ucapan Terima Kasih

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua kepala KPH yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai KPHL Rinjani Barat. (2014). *Rencana pengelolaan hutan (RPH) jangka panjang KPHL model Rinjani Barat 2014-2023*. Mataram: Balai KPHL Rinjani Barat Nusa Tenggara Barat.
- Balai KPH Yogyakarta. (2014). *Rencana pengelolaan hutan (RPH) jangka panjang KPH Yogyakarta 2014-2023*. Yogyakarta: Balai KPH Yogyakarta.
- Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Jenderal. (2007). *Desentralisasi kehutanan Indonesia*. Jakarta: Departemen Kehutanan.
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. (2012). *Data dan informasi Kesatuan Pengelolaan Hutan 2012*. Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan.

- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan. (2013). *Data dan informasi Ditjen Planologi Kehutanan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Kehutanan.
- Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan. (2013). *Data KPH Update sampai Januari 2013*. Diunduh 3 Maret 2013 dari www.kph.dep-hut.go.id.
- Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. (2013). *Pengembangan KPH mandiri dan kajian BLUD KPH Yogyakarta*. (Laporan). Jogjakarta: Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (tidak dipublikasikan).
- Fathoni, T. (2014). *Pengembangan SDM kehutanan sebagai sistem pendukung KPH*. Makalah disajikan dalam Pertemuan Nasional Akademisi-CSO dalam Mendukung Pembangunan dan Operasionalisasi KPH. Jakarta: Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (tidak dipublikasikan).
- Kartodihardjo, H., Nugroho, B., & Putro, H.R. (2011). *Pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH): Konsep, peraturan perundangan dan implementasi*. Jakarta: Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2015). *Statistik kementerian lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2014*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi.
- Kementerian Kehutanan. (2009). *Rencana strategis 2010-2014*. Jakarta: Kementerian Kehutanan.
- Ngakan, P.O., Komarudin, H., & Moeliono, M. (2008). *Menerawang kesatuan pengelolaan hutan di era otonomi daerah*. Bogor: CIFOR.
- Nurfatriani, F. dan Alviya, I. (2014). *Alternatif pendanaan untuk KPH*. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan Kehutanan. Tidak dipublikasikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Perimbangan Kewenangan Pusat dan Daerah.
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.6/Menhut-II/2009 tahun 2009 tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.6/Menhut-II/2010 tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
- Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.42/Menhut-II/2011 tahun 2011 tentang Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2010 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi di Daerah.
- Suprianto, T. (2012). *Kesatuan pengelolaan hutan menuju pemanfaatan hutan lestari*. Jakarta: UN-REDD Programme Indonesia.
- Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Verhagen, K. (1996). *Pengembangan keswadayaan: Pengalaman LSM di tiga negara*. Jakarta: Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara PUSPA SWARA.